



## **THE ROLE OF LEGAL POLITICS IN FORMING LEGISLATION REGULATIONS IN INDONESIA, AS A MEANS OF REALIZING THE STATE'S GOALS**

### **PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA**

**Silfy Maidianti**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sjakhyakirti

E-mail: [silfy\\_maidianti@unisti.ac.id](mailto:silfy_maidianti@unisti.ac.id)

#### **ARTICLE INFO**

##### **Correspondent**

**Silfy Maidianti**  
[silfy\\_maidianti@unisti.ac.id](mailto:silfy_maidianti@unisti.ac.id)

##### **Key words:**

*the role of legal politics,  
laws and regulations,  
Indonesia, the State*

##### **Website:**

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

*page: 191 - 197*

#### **ABSTRACT**

*The goal of country is actually the ideals of a country wants to realize through the procedures or systematic legal instruments that exist in that country. According to Roger Soltau, the aim of the state is to enable its people to develop and to carry out their creativity as freely as possible. In Pancasila society, based on the 1945 Constitution it is determined that every Indonesian citizen has an equal position before the law and government. Power where each power has the same high and low position, may not influence each other, interfere with each other and study each other, As a country based on law (rechtstaat) and not on the basis of power (machtstaat) state goals through law as a means, in other words, law is a means used to achieve state goals that have been aspired to. The law in Indonesia according to its form is divided into written and unwritten law.*

Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b></p> <p><b>Silfy Maidianti</b> silfy_maidianti@umisti.ac.id</p> <p><b>Kata kunci:</b> peranan politik hukum, peraturan perundang- undangan, Indonesia, Negara</p> <p><b>Website:</b> <a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></p> <p><b>hal: 191 – 197</b></p>	<p>Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa, hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali. Untuk mencapai tujuan negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan di mana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan saling mengkaji. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (<i>rechtstaat</i>) dan bukan atas dasar kekuasaan (<i>machtstaat</i>), Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya. Dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja di mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Woodrow Wilson, Negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu. Sedangkan ditinjau dari sudut hakekat negara, negara adalah suatu wadah dari suatu bangsa yang diciptakan oleh negara untuk batas wilayah dalam mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, atau dapat juga dikatakan bahwa tujuan negara berhubungan dengan hakekat suatu negara. Demikian pula pendapat Aristoteles bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.

Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Soltau tujuan negara ialah

memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan dayaciptanya sebebas mungkin. Adapun menurut Harold J. Laski tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.

Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa, hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali. Untuk mencapai tujuan negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan di mana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan saling mengkaji.

Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kontstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan *Staat funda mentanorm* disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya. Dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidaktertulis. Hukum tidak tertulis adalah hokum kebiasaan dan hukum adat. Sedangkan Hukum tertulis salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek empiris masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang terjadi kekacauan dalam tata urutannya, banyak materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang tapi diatur dalam Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah. Bahkan di atas itu semua, banyak peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang ataupun di bawah undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Penyimpangan- penyimpangan ini hendaknya segera disikapi dengan responsif sehingga tidak berdampak kepada tidak berjalannya sistem hukum serta mekanisme yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pembentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) dan DPR sebagai wakil rakyat yang membidangi legislasi pasti mempunyai kepentingan-kepentingan politis yang pada titik-titik tertentu kepentingan-kepentingan politik tersebut dapat terkonkritisasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila aroma politis sangat kuat tercium dalam peraturan perundang-undangan maka yang sangat

dikhawatirkan adalah timbulnya pengkaburan terhadap tujuan dibentuknya hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum rakyat. Apabila pengkaburan tujuan hukum ini terjadi terus menerus dan berulang-ulang, maka tujuan negara tidak akan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat eksplanatoris menggunakan pendekatan normatif dan *conceptual approach*. Teori-teori, asas-asas maupun peraturan perundang-undangan adalah yang menjadi kerangka dalam penelitian ini.

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu; Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, doktrin, traktat, yurisprudensi maupun adat dan kebiasaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu; Rancangan Undang-Undang, buku-buku para sarjana, jurnal, makalah, hasil penelitian dan sejenisnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu; Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, koran, majalah, internet dan sebagainya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Sedangkan Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Adapun penjabaran lain mengenai politik hukum yaitu politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta

berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang sekarang telah berubah menjadi pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 amandemen telah mengisyaratkan kepada pembentuk undang-undang di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk dapat memenuhi cita-cita hukum diperlukan pembangunan hukum dan pembinaan hukum. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Arah dari itu semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan politik terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Soehardjo S. S., berpendapat bahwa hukum dan politik merupakan pasangan. Dibuktikan dengan pengaruh signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia.

Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini karena di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis tentang peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu regeling (peraturan) bukan *beschiking* (penetapan). Politik hukum berperan dalam berbagai lini pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara konkrit dapat dilihat di dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari proses perencanaan, pembentukan bahkan pengesahan hingga pengundangan.

Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini karena di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukumyurisprudensi.

2. Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Peranan Politik hukum nasional sangatlah penting dalam mencapai tujuan negara. Hal ini karena hukum nasional yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Sehingga penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum nasional yang terkritisasi di dalam RPJP dan RPJM sebagai acuan pertama dan utama dalam membentuk hukum nasional sebagai sarana mencapai tujuan negara.

### **Saran**

Berdasarkan kajian tersebut maka, penulis menyumbang beberapa saran atas Politik Hukum yang ada di Indonesia terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kaitannya dalam mewujudkan Tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, di antaranya;

1. Konkritisasi dari politik hukum yang berkembang di Indonesia, selayaknya benar-benar mencerminkan amanat UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan sendi utama Politik Hukum di Indonesia. Mengingat politik hukum yang berkembang di Indonesia berubah-ubah seiring dengan keinginan pemerintah dan atau penguasa yang sedang berkuasa. Akan tetapi perubahan politik hukum yang seperti apapun tidak akan secara signifikan menggeser keberadaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan yang telah sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan manfaat yang di harapkan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945.
2. Pemantapan pelaksanaan RPJP dan RPJM sebagai sarana pencapaian tujuan negara, sehingga melalui RPJP dan RPJM inilah cita-cita dan tujuan negara secara sistematis dan metodis dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

- Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- C.F. Strong. 2010. *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung.
- Harold J. Laski. 1947. *The State in Theory and Practice*, the Viking Press, New York.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Persada, Jakarta.
- Ni'Matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. 1978. *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- S. Toto Pandoyo. 1992. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 - Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta.
- Soehino. 2008. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta
- Pratiwi, Hendrawan. 2014. Pengaruh indeks harga saham gabungan, faktor ekonomi makro dan indeks Dow Jones industrial average terhadap indeks harga saham LQ 45 Periode 2008-2012 dalam keputusan investasi. *Jurnal Manajemen Indonesia*. 14(1): 17-35
- Prio. 2010. Pengaruh pasar saham dunia dan variabel makroekonomi terhadap IHSG dan LQ 45. Tesis Sekolah Pascasarjana. IPB
- Suprihati. 2013. Analisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap indeks harga saham gabungan periode 2001-2011. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 13(1): 22-34